



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 600 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KOTA AMBON PERIODE 2019-2024

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa kerukunan Umat Beragama merupakan bagian tanggung jawab bersama Umat beragama dan Pemerintah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kerukunan dan perdamaian yang abadi di Kota Ambon dipandang perlu untuk membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama di Kota Ambon, sesuai hasil pertemuan koordinasi antar Toko Agama dan Instansi terkait tanggal 16 April 2008 dan 19 April 2008;
 - c. bahwa mereka yang namanya sebagaimana teraftar pada lampiran keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), huruf (b) dan huruf (c) diatas, maka perlu menetapkan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota Ambon;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat forum Kerukunan Umat Beragama Kota Ambon, masa bhakti 2019 - 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan Lampiran 2, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Keanggotaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat forum Kerukunan Umat Beragama Kota Ambon terdiri dari Pimpinan dan Anggota Lembaga-lembaga Keagamaan serta Pimpinan Instansi terkait;
- KETIGA** : Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat forum Kerukunan Umat Beragama mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) mempunyai tugas :
 - a. Melakukan dialog dengan Pemuka Agama dan Tokoh Masyarakat;
 - b. Menampung aspirasi Ormas Keagamaan dan aspirasi Masyarakat;
 - c. Menyalurkan aspirasi Ormas Keagamaan dan Masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Walikota;
 - d. Melakukan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Kerukunan Umat Beragama dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.
 2. Dewan Penasehat forum Kerukunan Umat Beragama mempunyai tugas :
 - a. Membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama;
 - b. Memfasilitasi hubungan antar sesama Instansi Pemerintah di Daerah dalam pemeliharaan kerukunan Umat Beragama.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat forum Kerukunan Umat Beragama;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon dan Bantuan Pemerintah Pusat;

- KEENAM : Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Walikota Ambon Nomor : 292 Tahun 2008 Tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat forum Kerukunan Umat Beragama Kota Ambon Tahun 2008 tidak berlaku lagi;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 19 JUL 2019

WALIKOTA AMBON, *Richard Louhenapessy*
RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan kepada Yth :

1. Menteri dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Agama RI di Jakarta;
3. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI di Jakarta;
4. Gubernur Maluku
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Maluku
6. Majelis Ulama Indonesia Maluku
7. BPH Sinode Gereja Protestan Maluku
8. BPH Keuskupan Amboina
9. Ketua Parisada Hindu Maluku di Ambon;
10. Ketua WALUBI Maluku
11. Ketua DPRD Kota Ambon
12. Kapolres P. Ambon dan P.P. Lease
13. Dandim 1504 P. Ambon dan P.P. Lease
14. Kepala Kejaksaan Negeri Ambon di Ambon;
15. Kepala Pengadilan Negeri Kelas I Ambon
16. Kepala Wilayah Kecamatan se-Kota Ambon
17. Wakil Uskup Kota Ambon
18. Klasis Kota Ambon
19. Klasis P. Ambon
20. Klasis GPM Pulau Ambon Timur;
21. Klasis GPM Pulau Ambon Barat;
22. Yang bersangkutan untuk diketahui;
23. A r s i p -----

Lampiran I : Keputusan Walikota Ambon


Nomor : 600 Tahun 2019

Tanggal : 19 Juli 2019

Tentang : PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KOTA AMBON PERIODE 2019-2024

- I. Pembina : Walikota Ambon
Ketua : Pdt. D. Mayaut, S. Th (GPM)
Wakil Ketua : H. Husen Sahiri, S.Ag, M.Si (Islam)
Sekretaris : Drs. S. Angkotasari, M.Si (Islam)
Wakil Sekretaris : Pdt. Ny. T. Usmany/Efendy, S.Th (GPM)
Bendahara : Drs. C. Janwarin, M.Hum (Katolik)
- II. Bidang Pembinaan Kerukunan Umat Beragama : Pdt. J. Souhoka, S. Th (GPM)
Pst. K. Seralarat, Pr (Katolik)
H. Ma'ruf Mamulati (Islam)
Dewi Wahyuni, S. Pd (Budha)
M. N. Usmany, S. Sos (Hindu)
- III. Bidang Pengkajian Aspirasi : Pdt. E. Wayabula, M. Th (GPM)
Drs. S. Latukau (Islam)
Pdt. Ny. Hursepuny, M. Th (GPM)
- IV. Bidang Hubungan Masyarakat : Pdt. L. Frans (GKH)
Pdt. Drs. J. sekawael, (GPI)
Ny. M. A. Tahapary, S. Pd (Katolik)
CHR. Palijama, S.Sos (GPM)

WALIKOTA AMBON,



RICHARD LOUHENAPESSY